

BAB IV

KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAKAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR

A. Tindakan Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Saat Ini

Upaya menanggulangi diartikan sebagai kegiatan untuk mencegah. Pencurian kendaraan bermotor dipandang dari aspek hukum adalah merupakan suatu bentuk kejahatan sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian adalah sesuatu yang sulit dan boleh dikatakan mustahil, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka selama itu pula pasti ada yang namanya kejahatan pencurian. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat Polsek Biringkanaya dalam meminimalisir kejahatan pencurian kendaraan bermotor terdiri atas upaya preventif dan upaya represif. Masing-masing upaya dijelaskan sebagai berikut:

1. Upaya preventif

Upaya Preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan untuk mencegah terjadinya perampasan sepeda motor di jalan raya. Artinya upaya Preventif ini adalah mengutamakan upaya pencegahan daripada penindakan. Adapun upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan Pemeriksaan Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor

(Sweeping)

Pemeriksaan penertiban kelengkapan kendaraan bermotor yang lebih

69

dikenal sebagai sweeping adalah Serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Lalu Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.⁹¹

Kemudian pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. Lalu yang berhak melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor di jalan adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Dan untuk lebih jelasnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 9 yang berbunyi:

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh:

- 1) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- 2) Penyidik Pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.⁹²

⁹¹ Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 1&5, tentang *Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

⁹² Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Pasal 9, tentang *Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor ini juga merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh pihak kepolisian untuk mengungkap dan menangani kasus pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang terjadi di Kota Medan.

Kemudian Tujuan dari dilakukannya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 2 yang berbunyi: Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Umum bertujuan:

- 1) Terpenuhinya persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor;
- 2) Terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- 3) Terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan
- 4) Terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu-lintas.

Kemudian Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 dilakukan secara berkala yakni setiap enam bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan.⁹³

b. Memperbanyak Informan

Salah satu cara yang ditempuh oleh pihak kepolisian untuk mengungkap dan menangani kasus pencurian motor yang terjadi adalah salah satunya dengan

⁹³ Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 1&5, tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

memperbanyak informan. Informan adalah orang yang memberi informasi, dia adalah polisi.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini reserse mungkin belumlah efektif sebab masih maraknya terjadi kasus pencurian motor “curanmor” di Kota Medan tetapi pihak kepolisian sangat berusaha agar tindak pidana pencurian motor yang terjadi di Kota Medan ini bisa teratasi dan dapat diungkap semuanya.

Selain pihak kepolisian yang berusaha mengungkap kasus pencurian motor “curanmor” di Kota Medan maka sangat diperlukan juga partisipasi masyarakat dalam membantu pihak Kepolisian dalam mmengungkap dan menangani kasus pencurian motor “curanmor di Kota Medan ini.


c. Patroli kepolisian

Sebagai unit yang sering bersinggungan langsung dengan masyarakat, Patroli polisi harus bisa menempatkan diri sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat namun juga harus tegas serta berwibawa. Dalam melaksanakan fungsi patroli, hal-hal yang harus dipersiapkan antara lain melakukan persiapan sesuai dengan pengarahan Kasat Wil, memahami Administrasi Patroli, dan juga harus membawa dan mencatat kejadian penting dalam buku kegiatan Patroli.

Patroli dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang diberikan secara internal kepolisian berlaku secara menyeluruh baik patroli yang dilaksanakan oleh Kesatuan Lalu Lintas, Kesatuan Samapta, maupun Kesatuan Obsus pada dasarnya adalah sama yaitu secara stasioner (menetap) dan mobile (bergerak), letak perbedaannya adalah sasaran geraknya, berikut ini adalah penjabarannya antara

lain :


Sat-Lantas



Kanit patroli berada dibawah Kasat lintas dan wakasat lintas, Kanit patroli membawahi 5 kasubnit, sebelum dilaksanakan patroli kasubnit membuat sprint tugas dari kasat lintas melalui kanit patroli. Sat lintas memiliki 2 jenis kendaraan operasional yaitu roda 4, dan roda 2, dengan Jumlah unit Roda 4(empat) 6 unit dan Roda 2 (dua) 80 unit, bentuk Patrolinya adalah stasioner dan mobile, untuk stasioner ditempatkan kepada prioritas jalan padat berpotensi kemacetan. patroli dilaksanakan secara rutin sesuai dengan situasi kerawanan kamtibmas, kamtibcar lintas. Unit-unit yang bertugas dibawah Kanit Patroli senantiasa

mengkoordinasikan tingkat kadar kerawanan Kamtibmas/kerawanan kadar kriminalitas dengan Polsek jajarannya. Polsek dapat meminta bantuan tenaga personil kepada Poltabes sesuai dengan tingkat kebutuhan demikian juga kebalikannya, segala sesuatu laporan dari masyarakat yang datang ke Poltabes diarahkan ke Polsek wilayah tempat kejadian perkara

Sat-Samapta




Kasat Samapta (Kepala Satuan Samapta) adalah Pembina fungsi patroli samapta pada polsek-polsek. Kanit Patroli (Kepala Unit Patroli) menerima perintah dari Kasat Samapta, kemudian Kanit Patroli meneruskan perintah kepada Kasubnit-kasubnit (Kepala Sub Unit). Tiap Kasubnit memiliki fungsi yang relatif sama namun ada perbedaan sedikit yaitu : Kasubnit I, II, III masing- masing memiliki anggota 20 personil, tugasnya adalah patroli menggunakan mobil

minibus, dan jenis jip, jumlah unit patroli 24 unit, berpatroli mengelilingi wilayah hukum Potabes Medan sesuai dengan pembagian tugas masing-masing.

Kasubnit IV terdiri dari personil polwan. Jumlah 25 Personil, menggunakan kendaraan jenis Buggy sejumlah 3 (tiga) buah. Tugasnya adalah patroli didaerah Plaza, contoh Sun Plaza, dan juga standby di Komando. Kasubnit V terdiri dari 48 personil, tugasnya untuk menjaga rumah kapoltabes, wakapoltabes, Rumah sakit, dan Komando. Dalam menjalankan tugasnya, apabila menemukan tindak pidana tertangkap tangan maka akan ditangkap dan dibawa ke Reserse atau Polsek yang lebih dekat. Tetapi biasanya akan dibawa ke Samapta Terlebih dahulu berikut tersangka dan barang bukti untuk dibuat laporan kejadian dan dibuat surat perintah tugas. Kesemuanya itu dapat fleksibel sesuai situasi lapangan.

Sat- Pam Obsus



Jumlah unit Patroli ada 6 buah mobil patroli dengan 12 personil. Unit

patroli yang turun kelapangan dibagi menjadi 3 regu dan 2 bagian. Artinya pembagian tugas adalah 12 jam/regu dan 1 regu lagi sebagai cadangan. Bentuk patroli yang dilakukan adalah kegiatan secara stasioner dan mobile. Stasioner dilakukan dengan cara menetap disuatu objek vital, mengamati, mengawasi dan memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan kamtibmas. Mobile dilakukan dengan cara melakukan pengunjungan dalam rangka pengecekan dan pengontrolan guna memastikan terkendalinya situasi, tempat-tempat tersebut seperti Plaza, Pasar, serta tempat hiburan.

Berdasarkan wilayah, Patroli Polisi mempunyai tiga bentuk antara lain:

a. Patroli dalam kota

Titik berat penugasan patroli dalam kota yaitu:

- 1) Mendukung kegiatan operasional dengan memanfaatkan kemampuan mobilitas tinggi dan sarana komunikasi yang dimiliki.
- 2) Memberikan pertolongan kepada masyarakat serta melakukan penindakan tahap pertama di TKP yang letak jauh dari markas.
- 3) Melakukan pengejaran terhadap pelaku kejahatan dan pelanggaran yang menggunakan sarana mobilitas tinggi.

Patroli dalam kota diselenggarakan oleh kesatuan Kepolisian tingkat Resort, Kota Besar dan Polda Metropolitan.

b. Patroli luar kota dalam bentuk Patroli persambungan.

Titik berat penugasan kepada:

- 1) Bintibmas dalam arti tindakan preventif secara tidak langsung meniadakan

gejala yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas.

2) Lebih mengutamakan preventif daripada represif.

c. Patroli medan berat.

Meliputi antara lain:

- 1) Medan Datar ; tidak dapat dipatroli dengan alat sepeda motor, namun hanya dapat menggunakan kuda atau jalan kaki.
- 2) Medan perairan ; menggunakan alat angkut air seperti kapal, speed boat, perahu dan lain-lain, pelaksanaanya berpedoman pada juklak Patroli air dari Sub Dit Samapta Patroli.
- 3) Medan pegunungan ; alat angkut motor trail, kuda, bila menggunakan kuda agar berpedoman pada juklak Patroli dari Sub Dit Samapta Patroli.
- 4) Medan tertutup dan terputus-putus ; alat angkut Helikopter, dan pelaksanaanya berpedoman pada juklak Patroli udara dari Sub Dit Samapta Patroli.

Arus kejahatan yang terjadi di kota Medan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat kejahatanpun tidak pandang bulu, semua kalangan pernah merasakannya mulai dari kalangan masyarakat biasa, pendidikan seperti guru, dosen dan lainnya, pengusaha, bahkan dari kalangan aparat penegak hukum sendiri seperti aparat TNI dan POLRI. Kejahatan tidak hanya terjadi pada malam hari seperti yang sering kita dengar pada tahun 90-an, kejahatan justru terjadi pada siang hari bahkan didaerah yang sangat ramai lalu lalang kendaraan bermotor.

Kapolda Sumatera Utara dalam STR KAPOLDA NO POL : STR/20/I/2006

TGL 20 JAN 2006 dan STR/10/I/2007 TGL 9 JAN 2007 terdapat Sasaran Prioritas dari Poltabes Medan dalam antara lain : Judi, Premanisme, Narkoba, dan Crime Street. Berkaitan dengan hal itu salah satu upaya yang sangat efektif dalam menanggulangi kejahatan tersebut adalah dengan patroli, karena patroli melakukan penanggulangan dengan cara pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Selama puluhan tahun POLRI dinyatakan sebagai bagian dari ABRI, Dan integrasi ABRI telah dijadikan wahana sistematis untuk melemahkan POLRI, dimana POLRI berada dalam lingkungan pertanggung jawaban tumpang tindih (*overlapping responsibility*) dalam alam dua doktrin yang berbeda. Ketidakjelasan pertanggung jawaban sebagai ABRI sesuai dengan “doktrin pertahanan keamanan” atau sebagai Polisi dalam melaksanakan *Law enforcement* sesuai dengan “doktrin ketertiban masyarakat” (*public order*). Akibat dari tumpang tindih tanggung jawab tersebut terjadi upaya bercorak duplikasi (*a duplication of effort*). Puluhan tahun dalam tubuh ABRI juga membuat polisi sedikit terbawa gaya militernya, “menaklukkan musuh” dan “menang perang”. Seharusnya bukankah polisi adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Orientasi pada tugas merupakan motivasi untuk melakukan sesuatu atau bereaksi. Motivasi itu disertai dengan keinginan kuat untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Ketatnya disiplin dan hirarkhi kadang-kadang mengakibatkan orientasi pada tugas dilaksanakan berlebihan. Ajaran yang telah melembaga terkadang ditafsirkan secara mutlak. Yang lebih berbahaya lagi apabila orientasi kepada tugas terutama dilandaskan pada penggunaan kekerasan secara sah.

Polisi adalah penegak hukum yang diberi wewenang (sah) untuk

melakukan kekerasan dan menggunakan senjata pada saat-saat tertentu. Akhirnya timbul sikap masyarakat yang menghindarkan diri sebanyak mungkin untuk berurusan dengan polisi. Sehingga apabila menjadi korban tindak kejahatan dan mengalami sedikit kerugian maka ia cenderung mengurungkan niatnya untuk melaporkan ke polisi. Selain hal diatas banyak hambatan yang dirasakan Polisi dalam melaksanakan fungsi patroli, ketiga satuan yaitu satuan lalu lintas, satuan samapta dan satuan pam obsus memiliki kesamaan hambatan. berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa Kendala-kendala yang dihadapi petugas dalam melaksanakan patroli menanggulangi kejahatan antara lain sebagai berikut:

- a. Jumlah personil yang terbatas, satu polsek rata-rata membawahi 3 kecamatan perbandingan 7 polsek membawahi/mengamankan 32 kecamatan diwilayah pemko Medan, bahkan ada juga polsekta yang berbagi dua dengan wilayah hukum daerah lain seperti Polsekta Hamparan Perak, Polsekta Kutalimbaru, Polsekta Pancur Batu, Polsekta Deli Tua, Polsekta Patumbak, Polsekta Percut Sei Tuan.
- b. Jumlah anggaran belum sesuai dengan standard kebutuhan patroli
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keamanan Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan tugas kamtibmas kepada kepolisian, tetapi masyarakat harus juga berperan dalam menjaga keamanan.
- d. Banyak masyarakat yang enggan untuk melaporkan atau memberikan informasi tentang akan atau sedang atau setelah terjadinya suatu tindak pidana dan lebih menghindar sebisa mungkin untuk berurusan dengan polisi, karena

tindakan oknum polisi yang selalu menimbulkan citra negatif ditengah-tengah masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan Poltabes Medan dalam menghadapi kendala-kendala tersebut antara lain:

- a. Mengikutsertakan masyarakat dalam polmas disetiap kelurahan yang dibentuk oleh polisi untuk menjaga keamanan dimulai dari lingkungan sendiri. Sehingga diharapkan masyarakat mempunyai peran penting dalam menanggulangi tindak kejahatan, masyarakat diharapkan agar bertindak seperti mempunyai jiwa polisi yang berarti setiap ada tindak kejahatan yang dilihat baik yang akan, sedang, maupun setelah segera dilaporkan kepada polsek terdekat.
- b. Jika ada laporan dari masyarakat, maka Poltabes medan akan menindak dengan tegas bahkan dapat berujung pemecatan. Oleh karena itu diharapkan kepada masyarakat agar membantu dalam pengawasan kinerja tersebut.

Masa Reformasi menuntut introspeksi dan evaluasi yang obyektif serta jujur dalam keadaan dewasa. Artinya Kepolisian pada saat ini merupakan koreksi dari masa lalu dan harus dapat menciptakan langkah strategis guna menghadapi masalah dan tantangan yang semakin berat. Polri juga mengupayakan kemandirian Polri melalui perubahan di tiga aspek antara lain :

- a. Aspek Struktural: Mencakup perubahan kelembagaan Kepolisian dalam Ketata negaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.
- b. Aspek Instrumental: Mencakup filosofi (Visi, Misi dan tujuan), Doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek.
- c. Aspek kultural: Adalah muara dari perubahan aspek struktural dan

instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, sistem operasional

Permasalahan kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan bukanlah semata-mata permasalahan abad teknologi modern seperti saat ini, meskipun manusia sudah demikian pesat maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan telah dilakukan banyak penerobosan dan penemuan baru dalam pelbagai bidang ilmu dan teknologi, terutama dalam bidang ilmu eksakta, permasalahan kejahatan masih tetap merupakan “duri dalam daging dan pasir dalam mata”. Kejahatan dapat dilihat akibatnya, dirasakan, atau dialami, masalah kejahatan selalu merupakan suatu masalah yang sangat menarik, baik sebelum maupun sesudah kriminologi mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti dewasa ini, dan perlu ditekankan kembali bahwa permasalahan kejahatan akan selalu ada dan tetap akan ada sampai dunia berakhir.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pembentuk kebijakan negara kurang atau belum memperhatikan pertimbangan untuk menempatkan politik kriminal dalam kerangka pembangunan untuk menyejahterakan bangsa dan negara karena tidak menyentuh sobural yang justru sebagai kendala utama. Aspek budaya dengan subkultur tertentu sangat dominan dalam suatu wilayah yang lebih besar dan luas, dipandang oleh kelompok tertentu dapat memberikan acuan dan rujukan untuk memahami akar permasalahan kejahatan secara lebih objektif. Subkultur batak yang lebih apa adanya bila dibandingkan dengan subkultur jawa yang katanya

berusaha menghindari konflik, agar ada suatu kehidupan yang harmonis, diharapkan dapat pula dirumuskan untuk menyusun pola operasional bagi pihak kepolisian, tidak hanya dalam kerangka represif juga preventif.⁹⁴

Dilihat dari segi hukum yang menjadi beban kepolisian, pihak kepolisian dalam konsep dan pendekatan sobural harus sadar bahwa orang tidak akan selalu duduk dipuncak bayonet. Jika pihak kepolisian bisa menjadikan pemikiran sobural dalam ungkapan Camus bahwa : “ *Don't walk in front of me, I may not follow, Don't walk behind me, I may not lead. Walk beside me and just be my friend*”.⁹⁵

Maka sedikit banyak beban sosial untuk kepolisian dalam kerangka sobural akan sedikit banyak teratasi. Polisi menjadi pelindung, pengayom masyarakat yang sebenarnya, dan bukan sosok yang sebisa mungkin dihindari, karena banyak materi yang akan berpindah apabila terlalu sering berhubungan dengannya. Polisi membutuhkan masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, dan masyarakat membutuhkan polisi untuk mendapatkan kenyamanan, namun hubungan tersebut tidak terjadi apabila kebanyakan masyarakat enggan untuk berurusan dengan polisi, sehingga polisipun akan sulit menanggulangi kejahatan. Mantan Kapolri Jenderal Pol. Drs Kunarto mengatakan tuntutan masyarakat itu sebenarnya ada dua yakni perlindungan dan pengayoman; serta pelayanan POLRI yang lebih baik, terhadap kedua tuntutan tersebut sampai saat ini POLRI belum mampu memenuhinya. Hal itu disebabkan tuntutan masyarakat terus berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika di dalam masyarakat itu sendiri, sedangkan

⁹⁴ J.E.Sahetapy, *Pisau analisis Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 hal 75-76

⁹⁵ *Ibid*, hal 77.

perkembangan POLRI belum seperti yang diharapkan. Masyarakat dan lembaga hukum sudah maju dan transparan sedangkan polisi masih pungli, mekanisme yang dikembangkan sudah maju tapi belum menjangkau yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam menanggulangi kejahatan Poltabes Medan yang mempunyai wewenang di wilayah hukum Kota Medan dan sekitarnya harus menaungi sekitar 2.840.125 Jiwa memiliki tugas yang cukup berat, meskipun jajarannya terus maju setiap detiknya tetapi kemajuan masyarakat jauh lebih cepat. Mengenai hal itu kepolisian sudah mengembangkan cara baru dalam menjaga hubungan dan meningkatkan kepercayaan publik itu seperti dengan pendirian Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (Perpolisian Masyarakat) disetiap kelurahan, dan pelaksanaan patroli rutin yang diusahakan lebih simpatik.

Poltabes MS memiliki beberapa satuan-satuan yang mempunyai wilayah kerja masing-masing dikoordinasikan dalam bentuk organisasi yang ditata sedemikian rupa sehingga tidak adanya tumpang-tindih. Dalam menanggulangi tindak kejahatan terdapat Sat Samapta, Sat Obsus dan Sat Lantas sebagai satuan yang mempunyai unit patroli dalam tindakan preventif selain represifnya. Sedangkan dalam hal penindak lanjuti suatu tindak kejahatan Poltabes MS memiliki Sat Intelkam, Sat Reskrim dan. Sat Narkoba.

Penanggulangan kejahatan secara preventif merupakan pola penanggulangan kejahatan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi yaitu dengan mencegah pertemuan niat dan kesempatan. Salah satu upaya itu adalah patroli, pada dasarnya Sat Samapta, Sat Obsus dan Sat Lantas mempunyai

kesamaan pelaksanaan patroli ini, yaitu melaksanakan persiapan awal dengan pengarahan dari kanit lalu mencatat kejadian-kejadian penting yang terjadi didalam buku patroli, dan bila menemukan suatu tindak kejahatan tertangkap tangan maka unit tersebut mempunyai kewajiban melakukan pengejaran dan berkoordinasi dengan unit lainnya maupun polsek setempat.

Polrestabes MS menggiatkan patroli polisi sebagai wujud preventif, Karena patroli sangat efektif dalam mencegah bertemunya niat dan kesempatan. Dan akan diadakan analisa dan evaluasi (anev) perminggunya, dan apabila berdasarkan pertimbangan yakni peningkatan jumlah kejahatan akan diadakannya operasi khusus bentuknya seperti operasi pekat, menurunkan Tim Pemburu Preman dan razia di tempat-tempat rawan. Beliau menambahkan bahwa dalam patroli rutin, unit patroli senantiasa melakukan koordiansi dengan unit patroli lainnya ataupun polsek terdekat, apabila ada tindak kejahatan tertangkap tangan maka akan ditangkap dan dibawa ke Reserse atau Polsek yang lebih dekat. Tetapi biasanya akan dibawa ke Samapta terlebih dahulu berikut tersangka dan barang bukti untuk dibuat laporan kejadian dan dibuat surat perintah tugas. Kesemuanya itu dapat fleksibel sesuai situasi lapangan.

Apabila dalam suatu razia Satuan lalu lintas ditemukan seorang pengendara sepeda motor membawa narkoba maka itu akan ditahan untuk ditindak lanjuti dengan melakukan koordinasi dengan polsekta setempat diwilayah hukum tempat kejadian perkara itu. Sama halnya dengan Sat Pam Obsus, Kesemua unit patroli Sat Pam Obsus dalam tugasnya selalu berorientasi terhadap hubungan tata cara kerja antar fungsi-fungsi lainnya seperti Reskrim, satuan lalu lintas, intel bimas,

dan samapta. Sehingga apabila terjadi kejahatan/ tindak pidana disuatu tempat dan dilihat oleh unit patroli Sat Pam Obsus maka unit tersebut langsung mengamankan pelaku dan menyerahkan atau dikoordinasikan kepada Reskrim maupun Polsek yang bersangkutan. Namun Sat Pam Obsus wilayah kerjanya hanya sebatas melindungi objek-objek khusus saja.

Jika tugas tersebut dijalankan sebagaimana mestinya niscaya kejahatan pencurian dapat berkurang. Sudah saatnya Polisi menjadi tokoh berseragam yang ramah, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan. Perkembangan kejahatan merupakan ancaman bagi kamtibmas, dan kejahatan akan selalu mengiringi perkembangan peradaban manusia, hal ini menimbulkan pekerjaan kepolisian menjadi sangat berat, menantang kepolisian untuk lebih mengembangkan dan mengefektifkan satuan-satuan dan mengencarkan operasi-operasi khususnya.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan seperti pencurian sepeda motor di jalan.

Upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa

perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak Polsek Biringkanaya telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses pelimpahkan perkara ke pengadilan. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak lepas dari sistem pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, permasyarakatan, dan kepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruhan dalam terangkai dan berhubungan secara fungsional. Dalam penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

B. Tindakan Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Masa Yang Akan Datang

Untuk peran/tindakan Polri dalam menangani Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat terlihat bahwa Tindakan Polrestabes Medan dalam menangani Tindak Pidana pencurian Dengan kekerasan dimasa yang akan datang adalah Disamping mempertahankan protapnya (Progam Tetap) yaitu Patroli, Berantai, jartup, Polmas, kring serse, deteksi dini, penanganan TKP serta gelar

perkara sampai Terungkapnya kasus juga ditambah dengan jakstra Kapolri yang disebut Grand Strategi, Polri Yang dibagi menjadi 3 tahap:

1. Tahap I *Trust Building* 2005- 2010 (Membangu Kepercayaan).
2. Tahap II *partner ship* 2010- 2015 (membangun kemitraan).
3. Tahap III *Strive For Excellent* 2015- 2025 Pelayanan masyarakat yang prima.
Kebijakan ini lahir dari strategi KAPOLRI Jenderal Polisi Drs.H BAMBANG HENDRO DANURI MM. Dengan surat telegram Kapolri No Pol : STR /13 / 2009 TENTANG Peluncuran empat produk *Quick Wins* Yang ketiga Produknya berkaitan erat dengan pengamanan tinda pidana pencurian dengan kekerasan.
4. *Quck Respon* (Kecepatan mendatangi TKP, Kecepatan melayani Laporan masyarakat, peningkatan Patroli di daerah rawan.
5. Transparansi Penyidikan melalui SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) yang harus dibuat secara periodik diberitakan kepada pelapor , korban atau keluarga tersangka untuk kasus-kasus tertentu sebagai pertanggung jawab polri kepada publik atas kasusnya.
6. Transparansi Recruitment anggota polri, akan menentukan kinerja dan Dan keberhasilan polri dalam menangani kasus yang terjadi kususnya Di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Pada tahun 2010-2015 yang lalu tahap *Patner Ship* membangun kemitraan yang juga sudah mulai dirintis dengan kegiatan Polmas yang gencar dilakukan di jajaran Polrestabes Medan, kegiatan tersebut ditandai dengan didirikan beberapa FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) di beberapa tempat Termasuk

bangunan Infrastrukturnya berupa pos-pos. Upaya tersebut diharapkan Polrestabes Medan sudah terwujud sehingga masyarakat sebagian besar sudah bisa menjadi Polisi bagi Dirinya sendiri dan akibat yang lebih luas mempersempit ruang gerak para Pelaku kejahatan.

Pada tahun 2015 – 2025 tahap *strive for excellent* (pelayanan masyarakat Yang Prima) diharapkan semua pelayanan polri termasuk dalam hal perkara Pencurian dengan kekerasan angka kejadiannya sangat kecil dan angka penyelesaian kasusnya sangat tinggi.

Dari program tersebut dapat dijabarkan bahwa dalam Menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Polri memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakatnya, melalui kegiatan Penegakan hukum terhadap para pelaku yang melanggar peraturan hukum yang berlaku, khususnya peraturan hukum pidana. Pada pelaksanaannya Polri diberi kewenangan oleh undang-undang sebagai pelaksana fungsi penyidikan dalam peradilan pidana.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal 1 ayat (1) UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan, bahwa : *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*.

Dari pasal tersebut, bahwa penyidikan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, dimana kegiatan-kegiatan penyidikan tersebut dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu kegiatan penyelidikan; kegiatan upaya paksa; Pemeriksaan dan Penyelesaian dan penyerahan Perkara.

Dalam penyelenggaraan fungsi penyidikan, sebagai pelaksana utama pada tingkat KOD adalah Satuan Reskrim, di pimpin oleh seorang perwira yang disebut dengan Kasat Reskrim, yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kapolresta, dan dibantu oleh para kepala unit. Kepala unit sebagai manajer lini terdepan yang langsung membawahi para penyidik/penyidik pembantu dan penyelidik yang tergabung sebagai anggotanya, yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dalam rangka pengungkapan perkara.

Guna pengungkapan perkara dilakukan melalui proses kegiatan penyidikan yang dilakukan secara profesional, proporsional, efektif dan efisien, maka penggerak, pengatur dan pengendali penyidikan dalam pengungkapan perkara pidana dilaksanakan oleh para Kanit dan Kasat Reskrim untuk seluruh satuan yang di dasarkan pada kemampuan manajerial dan kemampuan teknis dan taktis penyidikan.

Dalam menjalankan kegiatan penyidikan guna pengungkapan perkara, para penyidik/penyidik pembantu di berikan kewenangan hukum yang bersifat memaksa dan bahkan dapat merampas hak-hak asasi seseorang demi kepentingan hukum guna menemukan tersangka pelaku pidana dan membuktikannya

berdasarkan pada alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHP). Dengan kewenangan hukum yang di miliki oleh para penyidik/penyidik pembantu dan atau penyelidik tersebut, mendorong seseorang atau sekelompok orang yang demi kepentingannya menjalin hubungan saling menguntungkan dengan para penyidik, penyidik pembantu tanpa mengindahkan perarutan hukum yang berlaku.

Keterbatasan sumber daya Reskrim dan tingkat kesejahteraan anggota yang tidak memadai, mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan. Dan dalam kegiatan pengumpulan data, informasi, dan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara pidana, baik tentang keberadaan barang bukti ataupun perbuatan dari seseorang yang di sangka sebagai pelaku tindak pidana, para anggota masih sering menggunakan ancaman kekerasan ataupun dengan kekerasan agar perkara tersebut dapat segera terungkap.

Untuk meningkatkan pengungkapan perkara dan mengeliminir penyimpangan yang terjadi, maka kepala Satuan dan kepala unit mempunyai peran yang sangat strategis, dimana kepala unit yang secara langsung membawahi para penyidik/penyidik pembantu yang ada pada unitnya, dan Kasat Reskrim sebagai penanggung jawab dari pada kegiatan Kesatuan Fungsi Reskrim, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pimpinan, selain harus memiliki kemampuan manajerial dan kemampuan teknis dan taktis penyidikan, harus pula di dukung pula dengan komitmen seluruh Pimpinan Polres khususnya dan umumnya Polri secara berjenjang. Dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan yaitu kegiatan penyelidikan, kegiatan Upaya paksa, Kegiatan Pemeriksaan dan kegiatan penyelesaian perkara yang dilaksanakan oleh satuan Reskrim Polrestabes Medan

dengan penerapan manajerial, dari hasil observasi di dapat fakta dan hasil sebagai berikut :

1. Mekanisme Penanganan Perkara.

- a. Piket Reskrim dilaksanakan oleh satu unit, saat akan selesai melaksanakan piket laporan Polisi diserahkan kepada Kasat Reskrim, setelah Laporan Polisi di pelajari oleh Kasat Reskrim, memberikan catatan dalam lembar takah dan menunjuk kanit yang menangani perkara tersebut,
- b. Setelah dicatat dan data oleh Urbin ops Reskrim, perkara tersebut di distribusikan Kepala unit untuk di tindak lanjuti.
- c. Sepenerimanya Laporan Polisi tersebut dari Urbinops, Kanit mempelajarinya dan dengan disposisi pada lembar takah dengan perintah '*segera proses*', kemudian langsung diserahkan pada penyidik pembantu yang ditunjuknya.
- d. Apabila akan dilaksanakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, dan penangguhan penahanan, atas kebijakan Kasat Reskrim dilakukan Gelar perkara (hasil penyidikan) baik pada tingkat unit, maupun tingkat Kesatuan.
- e. Apabila perkara yang ditangani merupakan perkara yang menjadi sorotan publik dan atau rumit, dilaksanakan gelar perkara dengan melibatkan Satuan atas dan pihak kejaksaan Negeri dan instansi terkait.
- f. Seluruh administrasi penyidikan ditanda tangani oleh Kasat Reskrim, kecuali Surat perintah Penangguhan penahanan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penyidikan.

- a. Penjabaran tentang kebijakan pimpinan pada satuan fungsi khususnya dalam peningkatan pengungkapan perkara secara lisan maupun tertulis belum ada, dan pada tingkat kebijakan pimpinan tidak sampai kepada para penyidik/penyidik pembantu yang ada dalam unit.
- b. Tidak ada kebijakan prioritas penanganan perkara dari Kasat Reskrim yang berkaitan dengan keterbatasan dukungan anggaran
- c. Guna memenuhi kebutuhan kegiatan penyidikan, Satuan Reskrim, Satuan Polresta dan atau pribadi dari para penyidik/penyidik pembantu sering terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan.
- d. Pembagian penanganan perkara kepada para penyidik/penyidik pembantu yang dilakukan oleh para Kanit, tidak di sertai dengan petunjuk dan arah yang harus dicapai dalam pengungkapan perkara.
- e. Kemampuan pengungkapan perkara setiap bulannya masingmasing penyidik rata-rata 1,5 perkara.
- f. Penyidik/penyidik pembantu saling tidak mengetahui perkembangan perkara yang ditangani oleh rekan penyidik lainnya dalam satu unit.
- g. Kewenangan Kasat Reskrim dalam mengelola Satuan Reskrim di delegasikan oleh Kapolresta, kecuali dalam hal penangguhan penahanan sebagai kontrol penanganan perkara, Personil dan anggaran dinas.
- h. Seluruh administrasi penyidikan ditanda tangani oleh Kasat Reskrim, sehingga terkadang beberapa surat berkaitan dengan penyidikan mengalami hambatan, seperti Surat panggilan dan lainlain.
- i. Kepemimpinan kepala unit masih bersifat formal, kebijakan pimpinan

jarang sampai pada anggota, tidak berani menegur kesalahan anggota dan permasalahan penyidikan serta pemotivasian dan tanggung jawab dalam pengungkapan perkara langsung oleh Kasat Reskrim.

- j. Analisa dan evaluasi serta kegiatan administrasi penyidikan yang dilakukan oleh Kaur Bin Ops Reskrim telah berjalan dengan baik, dimana dukungan kebutuhan administrasi di penuhi oleh Kasat dan para Kepala unit.

3. Hubungan kerjasama yang dibangun oleh satuan Reskrim.

- a. Hubungan koordinasi antar anggota satuan fungsi lainnya dan Reskrim cukup baik, namun belum nampak dalam kegiatan pengungkapan perkara.
- b. Hubungan dengan pihak kejaksaan sebagai jaksa penuntut umum dan pengadilan Negeri cukup baik, masih terdapat berbagai kendala dalam pengungkapan perkara.
- c. Hubungan Satuan Reskrim dengan masyarakat terutama yang terkait dengan perkara pidana masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat salah satunya dari keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan penyidikan.

Sebelum konsep *Community Policing* diluncurkan terutama di negara-negara maju, penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, dilakukan secara/konvensional. Polisi cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Walaupun prinsip-prinsip "melayani dan melindungi" (*to serve and to protect*) ditekankan, pendekatan-pendekatan yang

birokratis, sentralistik, serba sama/seragam mewarnai penyajian layanan kepolisian. Gaya perpolisian tersebut mendorong polisi untuk mendahulukan mandat dari pemerintah pusat dan mengabaikan 'persetujuan' masyarakat lokal yang dilayani. Selain itu polisi cenderung menumbuhkan sikap yang menampilkan dirinya sebagai sosok yang formal, dan eksklusif dari anggota masyarakat lainnya. Pada akhirnya semua itu berakibat pada memudarnya legitimasi kepolisian di mata publik pada satu sisi, serta semakin berkurangnya dukungan publik bagi pelaksanaan tugas kepolisian maupun buruknya citra polisi pada sisi lain.

Kondisi seperti ini juga terjadi di Indonesia, lebih-lebih ketika Polri dijadikan sebagai bagian integral ABRI dan polisi merupakan prajurit ABRI yang dalam pelaksanaan tugasnya diwarnai sikap dan tindakan yang kaku bahkan militeristik yang tidak proporsional.

Perpolisian semacam itu juga ditandai antara lain oleh pelaksanaan tugas kepolisian, utamanya penegakan hukum, yang bersifat otoriter, kaku, keras dan kurang peka terhadap kebutuhan rasa aman masyarakat. Di sisi lain pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari, lebih mengedepankan penegakan hukum utamanya untuk menanggulangi tindak kriminal. Berdasarkan TAP MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis Besar Haluan Negara yang berkaitan dengan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa, Polri dibebani tugas melakukan pembinaan Kamtibmas yang diperankan oleh Babinkamtibmas sebagai ujung tombak terdepan. Pendekatan demikian memposisikan masyarakat seakan-akan hanya sebagai obyek dan polisi sebagai subjek yang "serba lebih" sehingga dianggap figur yang mampu menangani dan menyelesaikan segenap permasalahan

Kamtibmas yang dihadapi masyarakat.

Sejalan dengan pergeseran peradaban umat manusia, secara universal terutama di negara-negara maju, masyarakat cenderung semakin 'jenuh' dengan cara-cara lembaga pemerintah yang birokratis, resmi, formal/kaku, general/seragam dan lain-lain dalam menyajikan layanan publik. Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah dari pada sekedar terpaku pada formalitas hukum yang kaku.

Dalam bidang penegakan hukum terutama yang menyangkut pertikaian antar warga, penyelesaian dengan mekanisme informal dipandang lebih efektif dari pada proses sistem peradilan pidana formal yang acapkali kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam pengambilan keputusan penyelesaian masalah yang dideritanya.

Menjelang akhir abad ke-20, pergeseran paradigma mulai menandai perubahan pendekatan dalam kehidupan umat manusia. Secara universal masyarakat cenderung menjadi jenuh dengan cara-cara lembaga pemerintah yang birokratis, resmi, formal dan kaku. Sejalan dengan perkembangan peradaban tersebut, berbagai konsep tentang pendekatan kepolisian diperkenalkan, diuji cobakan, seperti *Team Policing*, *Problem Oriented Policing*, *Neighborhood Watch*, *Citizen Oriented Police Enforcement (COP)*, *Community Oriented Policing* dan lain-lain.

Kesemuanya ditujukan untuk mewujudkan sistem kepolisian yang proaktif dan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat sehingga lebih efektif dalam

menjalankan misinya sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan umum. Pendekatan yang menekankan pada pembangun kemitraan dengan masyarakat dan pada pemecahan permasalahan tersebut pada akhirnya populer dengan nama model *Community Policing* (CP).

Community policing sudah diterapkan di banyak negara dengan berbagai karakteristiknya. Model *community policing* yang diterapkan di satu negara tidak sama dengan yang diterapkan oleh negara yang lain. Perbedaan-perbedaan tersebut dikarenakan berbagai hal, antara lain ; kondisi sosial, politik dan ekonomi serta latar belakang budaya yang berbeda-beda pula. Karena adanya perbedaan itu maka definisi mengenai Polmas juga agak berbeda antara yang satu dengan lainnya.

Konsep *Community Policing* sesungguhnya bukan merupakan konsep baru bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai filosofis dan praktis *community policing* telah lama berkembang dan digunakan oleh Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Siskamswakarsa dengan berbagai kegiatannya pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk praktis dari implementasi nilai-nilai *community policing*. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi menerapkan model Polmas atau "Perpolisian Masyarakat" yang merupakan perpaduan serasi antara konsep *community policing* yang diterapkan di beberapa negara luar dengan konsep Bimmas pada tanggal 13 Oktober 2005 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kapolri dengan Nomor; Skep./737/X/2005. Dengan terbitnya Skep tersebut secara resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia menerapkan model *community policing* khas Indonesia dengan nama atau sebutan Polmas.

Konsep Polmas mencakup 2 (dua) unsur : perpolisian dan masyarakat.

Secara harfiah, perpolisian yang merupakan terjemahan dari kata "*policing*" berarti segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam konteks ini perpolisian tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafati yang melatarbelakanginya.

Masyarakat, kepada siapa fungsi kepolisian disajikan (*public service*) dan dipertanggung-jawabkan (*public accountability*) mengandung pengertian yang luas (*society*) yang mencakup setiap orang tanpa mempersoalkan status kewarganegaraan dan kependudukannya. Secara khusus yang merupakan terjemahan dari kata "*Community*" (komunitas) dalam konteks Polmas berarti:

- a. Warga masyarakat atau komunitas yang berada didalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (*geographic-community*). Batas wilayah komunitas ini harus dilakukan dengan memperhatikan keunikan karakteristik geografis dan sosial dari suatu lingkungan dan terutama keefektifan pemberian layanan kepada warga masyarakat. Wilayah tersebut dapat berbentuk RT, RW, desa, kelurahan, ataupun berupa pasar/pusat belanja/mall, kawasan industri, pusat/kompleks olahraga, stasiun bus/kereta api dan lain-lain.
- b. Dalam pengertian yang diperluas masyarakat dalam pendekatan Polmas diterapkan juga bisa meliputi sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah yang lebih luas seperti kecamatan bahkan kabupaten/kota, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan. Sebagai contoh kelompok berdasar etnis/suku, kelompok berdasar agama, kelompok berdasar profesi, hobby dan

sebagainya. Kelompok ini dikenal dengan nama komunitas berdasar kepentingan (*community of interest*).

Polmas adalah model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan (*humanistic approach*) sebagai perwujudan dari kepolisian sipil dan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang setara dalam upaya penegakan hukum dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Falsafah Polmas perlu ditanamkan pada setiap anggota Polri sehingga dapat terwujud dalam sikap dan perilaku dalam upaya menarik simpatik dan dukungan masyarakat. Sejalan dengan itu, model Polmas juga perlu dikembangkan secara terprogram dalam kehidupan masyarakat lokal (komunitas) sehingga merupakan sebuah pranata sosial yang dikelola bersama oleh Polri, pemerintah daerah/desa dan masyarakat setempat dalam upaya menanggulangi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban. Polmas sesuai Skep Kapolri Nomor 737 tahun 2005 dalam perwujudannya dapat diimplementasikan sebagai strategi dan juga sebagai falsafah.

Polmas sebagai filosofi mengandung makna model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial/kemanusiaan dan menampilkan sikap santun dan saling menghargai antara polisi dan warga masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sebagai sebuah falsafah, Polmas menjiwai sikap dan perilaku seluruh anggota polisi dalam pelaksanaan tugas, peran dan fungsi masing-masing. Nilai-

nilai moral, etika, sosial dan kemanusiaan mendasari sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan atau berinteraksi dengan masyarakat.

Penerapan model Polmas sebagai filosofi terlihat dari sikap dan perilaku seluruh anggota kepolisian yang sopan dan santun, transparan, menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia, hukum dan keadilan dalam melayani kepentingan dan berinteraksi dengan warga masyarakat.

Polmas sebagai strategi berarti bahwa model perpolisian yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat diterapkan dengan tujuan mengurangi terjadinya kejahatan dan rasa ketakutan akan terjadi kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Dalam pengertian ini, masyarakat diberdayakan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib bagi ketenteraman dan keselamatan kehidupan bersama masyarakat yang difasilitasi oleh polisi yang berperan sebagai petugas Polmas dalam suatu kemitraan.

Manifestasi konsep Polmas pada tataran lokal memungkinkan masyarakat setempat memelihara dan mengembangkan sendiri pengelolaan keamanan dan ketertiban yang didasarkan atas norma-norma sosial dan/atau kesepakatan-kesepakatan lokal dengan mengindahkan peraturan-peraturan hukum yang bersifat nasional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM (Hak Asasi Manusia) dan kebebasan individu dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

Polmas pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep Siskamswakarsa, yang dalam pengembangannya disesuaikan dengan kekinian penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam masyarakat madani masa kini. Dengan demikian konsep tersebut tidak semata-mata merupakan penjiplakan atau adopsi penuh dari konsep *community policing* secara umum. Sebagai sebuah sistem, terdapat sejumlah unsur yang ada dalam Polmas. Namun demikian dalam prakteknya yang mutlak harus diupayakan adanya adalah 2 (dua) komponen inti Polmas, yaitu kemitraan dan pemecahan masalah. Komponen yang mutlak harus diwujudkan oleh petugas dalam pelaksanaan Polmas adalah adanya kemitraan yang sejajar antara polisi dengan warga masyarakat. Kemitraan sejajar ini dalam penerapannya dilaksanakan atau dioperasionalisasikan dalam wadah yang disebut yang bernama FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat).

Komponen kedua yang juga harus diwujudkan oleh petugas dalam pelaksanaan Polmas adalah penyelesaian permasalahan. Ini berarti bahwa kegiatan Polmas sedapat mungkin difokuskan pada upaya penyelesaian permasalahan. Kemitraan yang dibangun antara polisi dengan masyarakat dimaksudkan sebagai wahana untuk penyelesaian berbagai permasalahan dalam masyarakat atau mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat.

Polmas sebagaimana diuraikan di muka bukanlah konsep baru bagi kepolisian Indonesia. Siskamswakarsa yang telah lama dikembangkan dan dilaksanakan kepolisian Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan konsep Polmas yang dikembangkan sekarang ini. Berbagai program sebagai pelaksanaan Siskamswakarsa dilaksanakan diseluruh wilayah kepolisian Indonesia, seperti :

Siskamling, Bimmas Straal, Da'I Kamtibmas, Bimmas Pioner, Pokdar Kamtibmas dan lain sebagainya. Program-program sebagaimana disebutkan di atas dimotori/diawaki pelaksanaannya oleh personil polisi yang berpangkat Bintara dan oleh sebab itu keberadaan dan fungsinya dikenal dengan sebutan Babinkamtibmas. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Babinkamtibmas mendatangi warga masyarakat di wilayah penugasannya seraya memberikan penyuluhan tentang berbagai hal terkait dengan pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Berbagai informasi dapat diperoleh Babinkamtibmas ketika melakukan kunjungan dan pembinaan kepada masyarakat. Informasi tersebut dijadikan sebagai masukan untuk merancang program kegiatan selanjutnya. Peranan polisi/Babinkamtibmas dalam hal ini sebatas pada peran sebagai penyuluh dan pembina. Eksekusi dari materi yang disuluhkan atau dibinakan oleh petugas/Babinkamtibmas sepenuhnya tergantung pada komitmen warga masyarakat itu sendiri. Konsep Polmas yang dikembangkan sekarang ini sesungguhnya adalah penyempurnaan dari konsep yang sudah ada. Penyempurnaannya terletak pada keterlibatan dan peran warga masyarakat dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang diprogramkan. Masyarakat tidak hanya menjadi obyek kegiatan kepolisian, tetapi bersama-sama dengan polisi melaksanakan kegiatan kepolisian. Dengan model Polmas ini polisi dan masyarakat dalam wadah FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) secara bersama-sama mengidentifikasi, menganalisis permasalahan, merencanakan kegiatan dan melaksanakannya.

Hal lain yang juga menjadi ciri khas kekinian Polmas dari Siskamswakarsa

yang dikembangkan sekarang ini adalah adanya kegiatan penyelesaian konflik dan pertikaian antar warga dalam wadah FKPM. Dalam hal masalah dan pertikaian tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui FKPM, atau masalah berkadar tinggi penyelesaian tetap dilaksanakan seperti lazimnya melalui prosedur hukum yang sudah baku. Perangkat yang merupakan prasyarat pembentukan Polmas meliputi:

- a. Adanya seorang petugas polmas yang ditugaskan secara tetap untuk model kewilayahan dan sejumlah petugas yang ditugaskan secara tetap untuk model kawasan.
- b. Model kawasan mempersyaratkan adanya "Pos" atau balai sebagai pusat pelayanan kepolisian, sedangkan model wilayah dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia pada kantor kelurahan/desa atau tempat tinggal petugas Polmas.
- c. Adanya suatu forum kemitraan yang keanggotaannya mencerminkan keterwakilan semua unsur dalam masyarakat termasuk petugas Polmas dan pemerintah setempat.

Pembentukan Polmas harus dilakukan bersama oleh 3 (tiga) pilar utama Polmas, yaitu :

- a. Unsur masyarakat yang dalam pembentukannya diwakili oleh tokoh-tokoh dan dalam operasionalisasinya oleh forum kemitraan (FKPM).
- b. Unsur Polri yang dalam pembentukannya diwakili oleh Kapolsek/staf dan dalam operasionalisasinya oleh petugas Polmas yang ditunjuk.
- c. Unsur pemerintah daerah yang dalam pembentukannya diwakili oleh Camat/staf bersama lurah/kepala desa/badan perwakilan kelurahan/desa dan

dalam operasionalisasinya oleh lurah/kepala desa.

Petugas Polmas bertugas pokok melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi operasional kepolisian yang berkaitan dengan operasionalisasi Polmas serta mendorong berfungsinya pranata Polmas dalam rangka menyelesaikan setiap permasalahan / gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dan atau bersumber dari dalam lingkungan masyarakat setempat. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut, petugas Polmas:

- a. Menyelenggarakan fungsi deteksi;
- b. Melaksanakan fungsi-fungsi bimbingan dan penyuluhan masyarakat;
- c. Melaksanakan tugas-tugas kepolisian umum;
- d. Melaksanakan fungsi reserse kriminal secara terbatas;
- e. Melaporkan setiap pelaksanaan tugasnya baik tertulis maupun lisan kepada Kapolsek.
- f. Mengambil tindakan kepolisian secara proporsional dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum yang dipandang perlu, berkoordinasi dengan petugas kepolisian yang berkepentingan/berwenang mengambil alih penanganannya.
- g. Menyelesaikan perkara ringan/pertikaian antar warga berdasarkan kesepakatan bersama antar pihak yang berperkara/bertikai dan bila diperlukan bersama FKPM .
- h. Mengambil langkah-langkah penertiban jika diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan.

FKPM adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat independen, mandiri dan dalam kegiatannya bebas dari campur tangan pihak manapun,

walaupun pembentukannya dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara kapolsek, camat/kepala desa/lurah dan tokoh masyarakat/warga masyarakat setempat. FKPM dapat disebut dengan nama dan istilah lain atau dengan bahasa daerah tertentu atas dasar kesepakatan masyarakat setempat.

FKPM bertugas pokok melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan operasionalisasi polmas dan mendorong berfungsinya pranata Polmas dalam rangka menyelesaikan setiap permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dan atau bersumber dari dalam kehidupan masyarakat setempat. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut FKPM:

- a. Mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, dan mempelajari instrumen;
- b. Mengambil langkah-langkah yang proporsional dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian umum;
- c. Membahas permasalahan sosial aspek Kamtibmas dalam wilayahnya;
- d. Membahas dan menetapkan program kerja tahunan/ triwulan;
- e. Menindaklanjuti program kerja;
- f. Secara terus menerus memantau pelaksanaan kegiatan warga dari aspek ketertiban termasuk gangguan Kamtibmas;
- g. Menampung keluhan/pengaduan warga tentang masalah sosial.

Dalam bagian ini dibahas tentang strategi dan implementasi serta langkah-langkah dan kebijaksanaan yang harus dilakukan oleh Polri agar ide-ide perubahan KUHAP, petunjuk dan dalam rangka penyidikan sertakultur penyidik/penyidik pembantu dapat ditindak lanjuti dengan sistematis dan berlanjut.

Proses mewujudkan kemitraan ini harus dimulai dari pernyataan visi dan misi dari Polri : yaitu alat negara penegak hukum, pemelihara keamanan dalam negeri yang profesional, dekat dengan masyarakat, bertanggung jawab dan mempunyai komitmen terhadap masyarakat dan misinya adalah menegakkan hukum secara adil, bersih dan menghormati HAM, memelihara keamanan dalam negeri dengan memperhatikan norma-norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, melindungi mengayomi dan melayani masyarakat, mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Visi dan misi yang harus diciptakan adalah “semuanya harus menuju atau mengarah kepada tujuan akhir yaitu penegakan hukum yang sederhana, cepat, murah, punya kepastian hukum dan perangkatnya yang punya etos kerja, profesional, bermoral, kredibel, akuntabel dan modern”.

Para penyidik/penyidik pembantu harus “mengenali masyarakat secara menyeluruh dan mendalam “berkaitan dengan kebutuhan, faktor-faktor yang mendorong serta apa harapannya terhadap harapan dan tuntutan masyarakat yang selalu berubah senantiasa dapat diikuti dengan mengembangkan inovasi atau pembaharuan dan secara terus menerus berhubungan dengan masyarakat. Umumnya yang dilakukan adalah menjadi tuan dan bukan melayani, hal ini yang menyebabkan pelayanan penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat “kualitas merupakan hal yang dipersepsikan” namun bentuk dan hasil kegiatannya dapat diukur secara nyata yaitu kepuasan masyarakat serta bentuk transparansi yang akuntabel dan para pihak memberikan penilaian adanya kepastian hukum yang diharapkan.

Penyidik/penyidik pembantu yang dapat menghasilkan bentuk pelayanan yang baik senantiasa diberikan “motivasi” untuk pengembangan diri serta “reward” yang jelas, perbaikan senantiasa dilakukan dan mengarah kepada peningkatan kualitas dan kepuasan masyarakat untuk menghindari pemberian pelayanan penyidikan yang buruk. Langkah-langkah diatas akan dapat membantu mengembangkan sistem pelayanan penyidik yang baru berorientasi kepada masyarakat. Sistem tersebut harus dapat secara mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan tuntutan dan harapannya. Ada 8 (delapan) dimensi kualitas yang digambarkan GARVIN (*Managing Quality*) yang menurut yang menurut pendapat penulis relevan untuk diterapkan sebagai kerangka perencanaan strategis dalam mereformasi proses penyidikan, untuk mewujudkan supremasi hukum antara lain :

- a. Kinerja (*performance*) karakteristik operasi pokok dari produk inti.
- b. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (*features*) sebagai karakteristik sekunder atau pelengkap.
- c. Keandalan (*reability*) yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kegagalan.
- d. Kesesuaian dengan spesifikasi (*conformance to specifications*) yaitu antara desain dan operasi memenuhi standard yang telah ditetapkan sebelumnya.
- e. Daya tahan (*durability*) berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat bertahan.
- f. *Serviceability*, meliputi kecepatan, kompetensi, penanganan keluhan yang memuaskan.